



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI KOTO BESAR
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah di selenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI KOTO BESAR KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja)

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar.

BAB II
BATAS NAGARI KOTO BESAR

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah Nagari Koto Besar adalah sebagai berikut:
- a. batas utara :Nagari Bonjol, Nagari Abai Siat
 - b. batas timur :Nagari Ampang Kuranji (Kecamatan Koto baru),Nagari Sungai Rumbai (Kecamatan.SungaiRumbai)
 - c. batas selatan :Nagari Koto Gadang, Nagari Koto Laweh,Nagari Koto Ranah, Nagari Koto Tinggi, Nagari Sinamar(Kecamatan. Asam Jujuhan), Kab. Solok Selatan
 - d. batas barat :Nagari Bonjol;
- (2) Batas-Batas Wilayah Nagari Koto Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:
- a. Batas dengan Nagari Bonjol : dimulai dari batas antara Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan menuju batang sinabuan yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 25,46''$ LS – $101^{\circ} 33' 46,01''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2004-001, selanjutnya mengikuti sungai menuju jembatan PT. Selagu Makmur Plantation yang ditandai sebagai TK 002 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 0,66''$ LS – $101^{\circ} 34' 36,63''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2004-002, selanjutnya masih mengikuti sungai menuju jembatan tanjung paku yang ditandai sebagai TK 003 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 2,27''$ LS – $101^{\circ} 35' 24,49''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2004-003, selanjutnya menuju muara Sinabuan Kocik yang ditandai sebagai TK 004 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 25,59''$ LS – $101^{\circ} 35' 47,65''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2004-11.2005-004.
 - b. Batas dengan Nagari Abai Siat :dimulai dari Muara Sinabuan Kocik yang ditandai sebagai TK 004 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 25,59$ LS” – $101^{\circ} 35' 47,65''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2004-11.2005-004 menuju Batang Sinabuan Kocik yang ditandai sebagai TK 005 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 46,33$ LS” – $101^{\circ} 36' 5,14''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2005-005, selanjutnya menuju Sungai Jinjing yang ditandai sebagai TK 006 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 34,33$ LS” – $101^{\circ} 36' 50,62''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2005-006, terus menuju Simpang Tiga yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 31,60$ LS” – $101^{\circ} 37' 21,88''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2005-007, selanjutnya menuju TK 008 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 28,43$ LS” – $101^{\circ} 38' 16,26''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2005-008, kemudian menuju Simpang Rimbo Barat yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 58,12$ LS” – $101^{\circ} 39' 35,44''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2005-009, selanjutnya menelusuri Jalan P3RSB menuju Simpang P3RSB yang ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 3,96$ LS”– $101^{\circ} 39' 43,29''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2005-010,

- selanjutnya menyusuri jalan menuju Simpang Tiga Pekan Jumat yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 7,52 \text{ LS}^{\circ} - 101^{\circ} 39' 54,59^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.11.2001-11.2005-011, selanjutnya menyusuri jalan menuju TK 012 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 51,25 \text{ LS}^{\circ} - 101^{\circ} 49' 50,91^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.11.2001-11.2005-012, kemudian masih menyusuri jalan sampai Simpang Lupak Gabui yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 13,15 \text{ LS}^{\circ} - 101^{\circ} 41' 51,18^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.01.2005-11.2001-11.2005-013.
- c. Batas dengan Nagari Ampang Kuranji (Kecamatan. Koto Baru):dimulai dari simpang Lupak Gabui yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 13,15^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 41' 51,18^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.01.2005-11.2001-11.2005-013 menuju Jl. Lupak Gabui yang ditandai dengan TK 014 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 37,08^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 42' 17,62^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.01.2005-11.2001-014, kemudian menelusuri perkebunan masyarakat sampai ke Muara Sungai Baye yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 1,87^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 43' 26,97^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.01.2005-03.2003-11.2001-015.
- d. Batas dengan Nagari Sungai Rumbai (Kecamatan. Sungai Rumbai) : dimulai dari Muara Sungai Baye yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 1,87^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 43' 26,97^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.01.2005-03.2003-11.2001-015 menuju TK 016 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 56,65^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 43' 3,59^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.03.2003-11.2001-016, selanjutnya menuju Sungai Betung yang ditandai dengan TK 017 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 16,41^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 42' 28,45^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.03.2003-11.2001-017, selanjutnya menyusuri anak sungai sampai ke kebun karet Pak H. Parman yang ditandai sebagai TK 018 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 26,46^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 42' 38,09^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.03.2003-11.2001-11.2007-018.
- e. Batas dengan Nagari Koto Gadang dimulai dari kebun Pak Sutarno (Nagari Koto Gadang) - Pak Katiman (Koto Laweh) - Kebon Kelompok VII (Koto Besar) yang ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 22,13^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 38' 14,79^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.11.2001-11.2003-11.2006-049 sampai ke Sungai Pangian (Kebun Pak Sahri KG, Kebun Kelompok 7 KB, dan Kebun PT. Incasi Raya Sinamar) yang ditandai sebagai TK 050 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 50,46^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 38' 14,89^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.10.2005-11.2001-11.2003-050.
- f. Batas dengan Nagari Koto Laweh dimulai dari titik Kebun Pak Pono (Koto Laweh) - Kebun Kelompok 14 (Koto Besar) – Kebun Kelompok 15 (Koto Tinggi) yang ditandai sebagai TK 047 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 28,95^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 38' 13,95^{\circ} \text{ BT}$ TK.13.10.11.2001-11.2002-11.2006-047menelusuri perkebunan menuju Simpang Plasma Koto Besar yang ditandai sebagai TK 048 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 42,91^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 38' 14,62^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.11.2001-11.2006-048, selanjutnya menelusuri perkebunan sampai ke Kebun Pak Sutarno (Koto Gadang) - kebun Pak Katiman (Koto Laweh) - Kebun Kelompok VII (Koto Besar) yang ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 22,13^{\circ} \text{ LS} - 101^{\circ} 38' 14,79^{\circ} \text{ BT}$ TK 13.10.11.2001-11.2003-11.2006-049.

g. Batas dengan Nagari Koto Ranah: dimulai dari kebun karet H. Parman yang ditandai sebagai TK 018 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 26,46''$ LS – $101^{\circ} 42' 38,09''$ BT TK 13.10.03.2003-11.2001-11.2007-018 menuju kebun Pak Kasdi yang ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 45,90''$ LS – $101^{\circ} 42' 21,99''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-019, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Kaswo yang ditandai sebagai TK 020 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 5,94''$ LS – $101^{\circ} 42' 2,00''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-020, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Siman, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Jamudin yang ditandai sebagai TK 021 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 18,23''$ LS – $101^{\circ} 42' 8,14''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-021, selanjutnya menelusuri perkebunan ke arah timur menuju ke kebun Pak Suep, kemudian menuju kebun Pak Jarwono yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 5,57''$ LS – $101^{\circ} 42' 34,48''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-022, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Kurmen, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Sujar yang ditandai sebagai TK 023 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 50,09''$ LS – $101^{\circ} 42' 33,94''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-023, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Nur, terus menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Neman yang ditandai sebagai TK 024 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 52,96''$ LS – $101^{\circ} 42' 48,40''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-024, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju simpang empat Kelompok Tani yang ditandai sebagai TK 025 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 55,94''$ LS – $101^{\circ} 42' 48,39''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-025, selanjutnya menelusuri Jalan Produksi menuju kebun Pak Soyo yang ditandai sebagai TK 026 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 2,35''$ LS – $101^{\circ} 42' 48,10''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-026, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Sugeng, kemudian menelusuri perkebunan menuju Jl. Pset/patok batas kebun Pak Supri yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 11,14''$ LS – $101^{\circ} 42' 39,84''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-027, selanjutnya menuju TK 028 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 22,30''$ LS – $101^{\circ} 42' 18,00''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-028, selanjutnya menelusuri Jl. Pset menuju rawa, kemudian melewati rawa menuju kebun Pak Sarwin, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Karno yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 30,80''$ LS – $101^{\circ} 42' 8,11''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-029, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju Sungai Jerinjing, terus menelusuri Sungai Jerinjing menuju jembatan Sungai Jerinjing yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 47,69''$ LS – $101^{\circ} 42' 7,61''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-030, selanjutnya menelusuri sungai, kemudian naik ke kebun antara kebun Pak Sumadi dan kebun pak H. Jamudin, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Handoyo yang ditandai sebagai TK 031 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 32,84''$ LS – $101^{\circ} 41' 52,37''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-031,

- h. kemudian menelusuri perkebunan sampai ke kebun Pak Kasdi yang ditandai sebagai TK 032 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 33,38''$ LS - $101^{\circ} 41' 36,29''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2007-032, selanjutnya menelusuri perkebunan sampai ke Sungai Betung yang ditandai sebagai TK 033 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 26,02''$ LS - $101^{\circ} 41' 19,32''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2007-033.
- i. Batas dengan Nagari Koto Tinggi : dimulai dari Sungai Betung/Pertemuan tiga nagari (Koto Besar- Koto Ranah- Koto Tinggi) yang ditandai sebagai TK 033 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 26,02''$ LS - $101^{\circ} 41' 19,32''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2007-033 menelusuri perkebunan menuju kebun Tukang Sampono yang ditandai sebagai TK 034 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 18,30''$ LS - $101^{\circ} 41' 11,46''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-034, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Kundang yang ditandai sebagai TK 035 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 3,51''$ LS - $101^{\circ} 41' 6,48''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-035, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kolam Pak Kundang, kemudian menelusuri perkebunan sampai ke kebun Datuk Sinaro yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 26,62''$ LS - $101^{\circ} 40' 58,46''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-036, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju ladang Pak Tanjung, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Usman yang ditandai sebagai TK 037 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 22,50''$ LS - $101^{\circ} 40' 39,47''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-037, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Amrin yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 17,41''$ LS - $101^{\circ} 40' 16,52''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-038, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Firlan, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Pak E. Imam Bandaro yang ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 9,11''$ LS - $101^{\circ} 40' 8,81''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-039, selanjutnya menuju TK 040 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 14,71''$ LS - $101^{\circ} 39' 50,50''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-040, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju Sungai Baye, kemudian menelusuri perkebunan menuju kebun Ibu Epi Nelita yang ditandai sebagai TK 041 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 27,84''$ LS - $101^{\circ} 39' 22,19''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-041, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju batas PT. SMP yang ditandai sebagai TK 042 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 46,89''$ LS - $101^{\circ} 39' 23,31''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-042, selanjutnya menelusuri batas PT. SMP sampai ke jalan PT. SMP, kemudian menyusuri jalan PT.SMP menuju kebun Pak Hasan Basri yang ditandai sebagai TK 043 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 33,60''$ LS - $101^{\circ} 38' 58,39''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-043, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kolam Pak Hasan Basri, kemudian menelusuri perkebunan menuju Sungai Baye yang ditandai sebagai TK 044 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 52,87''$ LS - $101^{\circ} 38' 58,21''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-044, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju kebun Pak Ngadiman,

kemudian menelusuri perkebunan menuju Sungai Tambojo yang ditandai sebagai TK 045 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 51,57''$ LS - $101^{\circ} 38' 6,32''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-045, selanjutnya menelusuri perkebunan menuju patok BPN KB 16 yang ditandai sebagai TK 046 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 28,65''$ LS - $101^{\circ} 38' 9,49''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-046, selanjutnya menelusuri perkebunan sampai kebun Pak Pono (Koto Laweh) - Kebun Kelompok 14 (Koto Besar) - Kebun Kelompok 15 (Koto Tinggi)/ pertemuan titik tiga nagari yang ditandai sebagai TK 047 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 28,95''$ LS - $101^{\circ} 38' 13,95''$ BT TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2006-047.

- j. Batas dengan Nagari Sinamar dimulai dari Sungai Pangian (Kebun Pak Sahri (Nagari Koto Gadang), Kebun Kelompok VII (Nagari Koto Besar), dan Kebun PT. Incasi Raya (Nagari Sinamar)), yang merupakan titik batas tiga Nagari yang ditandai sebagai TK 050 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 50,46''$ LS - $101^{\circ} 38' 14,89''$ BT TK 13.10.10.2005-11.2001-11.2003-050 mengikuti Sungai Pangian menuju Hulu Sungai Pangian, terus masih mengikuti sungai sampai di sungai pangian yang ditandai sebagai TK 051 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 38,85''$ LS - $101^{\circ} 35' 57,53''$ BT TK 13.10.10.2005-11.2001-051 tepat di lokasi Kebun PT. Incasi Raya milik Nagari Sinamar dan kebun masyarakat milik Nagari Koto Besar.

(3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.

(4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Koto Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 5

(1) Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

(2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 20

